

Insentif Kesesuaian Cash,Wakaf,Linked Sukuk

Incentive Compatibility Cash Wakaf Linked Sukuk

Silviya Indrawati

Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 60237, Indonesia

*E-mail :Indrawatisilviya@gmail.com

Submit: 2022-12-15	Revisi : 2023-02-10	Disetujui: 2023-11-10
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan cara mengumpulkan berbagai literasi dari jurnal penelitian dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama Cash Waqf Linked Sukuk merupakan model investasi dan nilai ibadah sehingga masyarakat atau individu yang berinvestasi pada produk tersebut akan mendapatkan nilai pahalah, namun hal demikian masih kurang diminati untuk semua masyarakat yang bukan dari seorang investor, Dari penelitian ini dapat dihasilkan bahwa adanya nilai return 5,05% yang mempengaruhi minat ketika investasi pada CWLS dan juga nilai riligilitas dan keberkahan. Kedua sebelum berinvestasi ada beberapa risiko yang harus diketahui yang pertama adalah risiko strategi, risiko oprasional, risiko aset dan liabilitas, kepengurusan, tatakelola dan pendanaan. Kemudian laporan keuangan yang masih sulit untuk di akses. Namun hal demikian tidak bisa menjadi kecemasan untuk berinvestasi karena pdroduk CWLS sudah dilindungi oleh kementrian keuangan selaku pemberi sukuk.

Kata kunci: Cash, Waqf, Likend, Sukuk, Investasi, Pembangunan dan Ibadah

ABSTRACT

This research uses a descriptive qualitative method by collecting various literacy from research journals and literature studies. The results of this study show that firstly Cash Waqf Linked Sukuk is an investment model and worship value so that people or individuals who invest in the product will get a thigh value, but this is still not in demand for all people who are not from an investor, From this research it can be produced that there is a return value of 5.05% which affects interest when investing in CWLS and also the value of riligilitas and blessings. Secondly, before investing, there are several risks that must be known, the first is strategy risk, operational risk, asset and liability risk, management, governance and funding. Then financial statements that are still difficult to access. However, this cannot be an anxiety to invest because CWLS pdroduk is already protected by the ministry of finance as the sukuk provider.

Keywords: Cash, Waqf, Likend, Sukuk, Investment, Development and Worship

DOI: 10.31949/maro.v6i2.4007

1. PENDAHULUAN

Baru-baru ini pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian keuangan telah menerbitkan sukuk negara berbasis wakaf uang atau yang disebut dengan *cash waqaf linked sukuk* yang lebih umum didengar dengan sebutan (CWLS). CWLS mengeluarkan suatu produk Investasi yang imbalannya disalurkan oleh seorang nazir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) yang mempunyai tujuan untuk fasilitas publik seperti program pendidikan, pelatihan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan data Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Menteri Keuangan menetapkan hasil penjualan CWLS ritel SWR002 sebesar Rp.24,141 miliar. Jumlah tersebut naik 62% dibandingkan seri terdahulu SWR001 yang hanya sebesar 15,661 miliar. Penerbitan CWLS ritel seri SWR001 mempunyai tujuan untuk menyalurkan suatu bentuk dukungan untuk mengembangkan wakaf produktif di Indonesia, serta membantu pengembangan investasi sosial, yang dimana para pewakaf dapat menginvestasikan uang secara aman dan dapat memperoleh keberkahan pahala.

Wakaf ada beberapa macam jenisnya diantaranya :

1. Wakaf Sosial yang biasa disebut dengan (Khairi) yaitu wakaf yang mempunyai tujuan untuk kebaikan semua umat atau hajat orang banyak wakaf ini pada umumnya lebih mementingkan sarana publik yang bisa diakses oleh semua golongan masyarakat.
2. Wakaf Keluarga pada umumnya wakaf ini mempunyai tujuan untuk diberikan kepada anggota keluarga dan keturunannya kemudian setelah itu kemanfaatan dari wakaf tersebut baru diberikan untuk umum.
3. Wakaf gabungan jenis wakaf ini menggabungkan antara wakaf umum dengan wakaf keluarga yang dimana wakaf tersebut digunakan secara bersamaan untuk wakaf keluarga dan wakaf umum atau sosial.

Jenis waktunya wakaf yang sering dijumpai dibagi menjadi dua yakni pertama wakaf yang sifatnya abadi seperti aset yang tidak bergerak dan barang yang bergerak, aset atau barang yang tidak bergerak ialah seperti tanah, sawah, rumah dan bangunan untuk jenis barang yang bisa bergerak pada umumnya ditentukan oleh seorang wakif. Kedua Wakaf sementara dimana wakaf ini bersifat sementara atau tidak permanen dan cenderung barang yang diwakafkan itu mudah rusak.

Kegunaan wakaf juga dibagi menjadi dua yakni wakaf langsung dan wakaf produktif, wakaf langsung adalah wakaf yang mempunyai tujuan kemanfaatan dan kegunaannya seperti rumah sakit, sekolah, masjid yang dimana bisa digunakan sebagai sarana publik. Wakaf produktif adalah dimana dana seorang pewakaf yang disalurkan atau diinvestasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mempunyai output yang dimana dari hasil investasi tersebut bisa dikembalikan ke pewakaf atau disalurkan kepada kegiatan produksi.

Cash wakaf linked sukuk merupakan salah satu produk *Creative Financing* di Indonesia dan merupakan yang pertama kali di dunia, diharapkan mampu membawahkan manfaat dalam jangka Panjang bagi masyarakat. Menurut data Badan Waqaf Indonesia (BWI) terdapat 12 nazir wakaf uang resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia update 19 Oktober 2019.

CWLS hadir sebagai inovasi gabungan antara wakaf dan Sukuk, skema CWLS menggabungkan sektor keuangan, komersial dan sosial, dengan sektor riil. Wakaf dikelola dan dialokasikan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk, untuk mendukung program kegiatan pembangunan layanan umum masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan dan Kesehatan. Secara umum, prosedur CWLS terdiri dari empat proses utama, yaitu:

1. Pengumpulan dana
2. Penempatan dana
3. Distribusi dan pemanfaatan imbal hasil
4. Pengembalian dana wakaf

Dari banyaknya manfaat yang diperoleh dari CWLS tentunya menjadi sebuah daya tarik masyarakat untuk melakukan investasi pada bidang ini, terutama terdapat nilai ibadah yang

menjadi poin terpenting, penelitian (Hiyanti, Fitrijanti, and Sukmadilaga 2020) menjelaskan bahwa religiusitas berpengaruh sangat tinggi dalam berwakaf, penelitian (Sasongko, Widi Astuti, and Muttaqin 2021) juga menjelaskan bahwa CWLS merupakan bentuk potensial dan keseriusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Namun masih terdapat masalah yang harus dihadapi oleh badan wakaf Indonesia adalah keterbukaan program yang akan menjadi tujuan investasi, dan risiko-risiko yang harus diperhatikan masyarakat, meskipun pemerintah menjamin risiko tersebut, akan tetapi banyak masyarakat yang masih kurang berminat dalam investasi tersebut, yang mana kalangan masyarakat yang bukan datang dari kalangan investor.

Investasi model CWLS ini banyak melibatkan pemangku kepentingan sehingga banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Menurut penelitian (Subhan ZA 2017) menjelaskan terdapat beberapa risiko terkait program non profit dan CWLS terkatagori didalamnya yakni terkait risiko keuangan, operasi, kepatuhan dan reputasi. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas lebih lanjut tentang incentive yang didapat dari investasi CWLS dan untuk mengetahui risiko-risiko ketika akan berinvestasi pada produk wakaf sukuk, kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait risiko ketika berinvestasi pada CWLS karena masih sedikit penelitian yang membahas risiko pada investasi tersebut melihat produk investasi tersebut masih tergolong baru dipasarkan ke publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif melalui studi pustaka dan literasi dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil imbal balik dari investasi CWLS dan risiko dari investasi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Produk Cash Wakaf Linked Sukuk

Pada penelitian yang dilakukan (Prasetya and Hamzah 2021) menjelaskan bahwa cash wakaf sukuk menerbitkan dua produk yakni produk sukuk wakaf dan sukuk wakaf ritel kemudian sukuk wakaf ritel dibagi lagi menjadi tiga produk investasi yakni Sukuk ritel, sukuk tabungan dan sukuk wakaf ritel. Data terbaru dari kemenkeu.go.id sampai pada bulan februari sukuk ritel dibuka penawarannya pada timeline seri SR016.

Sukuk Ritel

Sebelum kita melakukan sebuah investasi ada perlunya memperhatikan beberapa point terkait dengan jenis pendanaan yang akan dialokasikan seorang nazir apa sudah sesuai dengan kesepakatan. Sukuk Ritel merupakan salah satu bagian dari CWLS yang terkonsentrasi pada proyek pembangunan Infrastruktur pemerintah berupa pembelian aset barang milik pemerintah. Produk ini ditawarkan untuk individu semua warga Indonesia dengan menggunakan akad ijarah. Pemesanan pada produk Sukuk Ritel di mulai dengan harga 1.000.000 rupiah dengan lama perjanjian 3 tahun dan bisa diangsur setiap bulan.

Sukuk Tabungan

Pada umumnya sukuk tabungan mempunyai perbedaan dengan sukuk ritel yang lainnya sukuk tabungan tidak bisa diperjual belikan di pasar sekunder kemudian masa tenor nya hanya 2 tahun, dan akad yang digunakan didalamnya menggunakan akad wakalah dimana akad wakalah digunakan untuk transaksi pemindahan sebuah dana untuk di alokasikan ke kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintah. Kementerian keuangan menerbitkan sukuk tabungan terakhir dengan nomer seri ST007 dan yang terbaru saat ini sukuk tabungan menerbitkan ST 008. Untuk pembelian atau pemesanan investasi produk sukuk tabungan hampir sama dengan suku ritel yakni 1.000.000.

Sukuk Wakaf Ritel

Cash waqf linked sukuk adalah investasi berupa uang tunai yang dikelola seorang nazir yang sudah di tunjuk oleh badan wakaf Indonesi (BWI) yang dikelola dalam bentuk SBSN atau sukuk negara yang kemudian disalurkan untuk pendanaan proyek pemerintah seperti lembaga sosisl, rumah sakit mata, dan pendidikan, yang nantinya hasil dari investasi tersebut untuk kegiatan wakaf.

Investasi pada instrumen CWLS nasabah tidak bisa berharap retur atau keuntungan yang dikembalikan bersamaan dengan modal investasi yang ditepatkan pada instrumen tersebut, atau di return yang diberikan setiap bulannya, karena keuntungan dari investasi tersebut akan disalurkan atau diwakafkan pada kegiatan sosial, pembangunan, maupun sarana publik. Imbalan yang didapat dari investasi CWLS ialah sebuah keberkahan dimana jika wakaf tersebut masih mengalir manfaatnya untuk orang banyak atau masyarakat maka sepanjang itu akan tetap menerima keberkahan. Menurut data Kemenku.g.id CWLS sudah menerbitkan SWR003 jumlah imbalan yang diberikan untuk instrumen investasi sebesar 5,05%, untuk pembelian produk dibuka mulai 1.000.000 dengan memilih masa waktu investasi, umum nya ada 2 yang tahunan dan selamanya. Setelah masa jatuh tempo selesai modal tersebut akan dikembalikan utuh kepada seorang wakif. Persamaan investasi instrumen CWLS adalah dimana pemerintah meminjam sebuah modal kepada masyarakat maupun perusahaan yang nantinya modal tersebut akan dikebalikan lagi 100% tapi keuntungan dari investasi tersebut disalurkan pada proyek-proyek yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

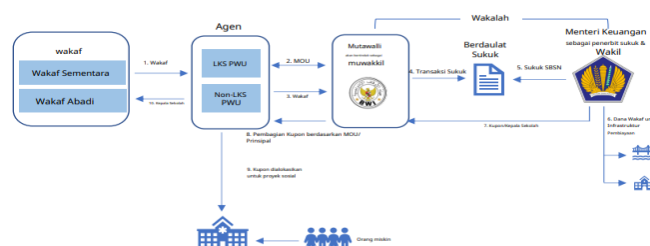
Skema Pembelian Cash Wakaf Linked Sukuk

Hampir setiap investasi mempunyai sebuah prosedural untuk melakukan pembelian produk tersebut dan dibawah ini adalah alur pembelian CWLS yang melalui lembaga keuangan syariah selaku penerima wakaf uang atau non lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (Non LKS-PWU).

Sekema urutan untuk membeli *Cash Wakaf Link Sukuk* ialah pertama Kementerian keuangan akan mengumumkan rencana proyek infrastruktur kepada publik dan menyebutkan rincian proyek untuk mendapatkan alternatif sumber pendanaan. Kementerian keuangan memilih wakaf sukuk sebagai sumber pendanaan dan BWI sebagai multawalli. Pewakaf akan menyumbangkan uang mereka untuk memilih jangka waktu tempo tahunan atau selamanya, dana tersebut disalurkan pada perbankan yang sudah ditunjuk oleh BWI sebagai agennya (nazir). Bank syariah bertindak sebagai agen atas nama BWI untuk mengumpulkan wakaf tunai dan untuk mempromosikan proyek pemerintah di bawah program CWLS ini kepada masyarakat. Selanjutnya, BWI sebagai mutawalli yang sudah berlangganan sukuk negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menginstrumenkan dana tersebut dalam bentuk sukuk, yang pada akhirnya Kementerian Keuangan menggunakan dana tersebut untuk membantu membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dari kementerian keuangan akan membayar sebuah kupon kepada pihak BWI setiap sesuai tanggal yang sudah disepakati dan setiap bulannya akan membayar kembali pokok pinjaman kepihak BWI, dan secara bersamaan BWI membagikan kupon-kupon tersebut ke agen-agen nya kemudian dari agen-agen tersebut membagikan nya ke proyek-proyek sosial untuk dialokasikan. Skema tersebut dijelaskan pada gambar.2.

Gambar.2 Sekema Cash waqf Link Sukuk



Imbalan Dan Simulasi Perhitungan Dari CWLS

Sebelum membeli salah satu produk untuk tujuan investasi alangka baiknya perlu memperhatikan setiap perhitungan pada jenis-jenis investasi agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penyampaian jenis investasi tersebut

sebuah contoh yang bersumber dari permata bank Investor yang bernama Ana membeli SWR (produk sukuk wakaf) dipasar perdana sebesar Rp. 100.000.000 dengan kupon 6,5% maka

=

Kupon bulanan

= $6,5\% \times \text{Rp.}100.000.000 \times 1/12$

=Rp.541,667 gross-pajak kupon 15%

=Rp.460.416,67

Hasil tersebut di donasikan ke proyek yang sudah terdaftar pada nazir sebagai pengelola dana wakaf, kemudian uang sejumlah tersebut setiap bulannya di setorkan sampai pada masa jatuh tempo tenor habis 2 tahun. Ketika masa jatuh tempo habis uang senilai Rp.100.000.000 akan dikembalikan utuh kepada pihak investor.

Pemerintah sesuai dengan undang-undang nya No.41 Tahun 2004 terdapat biaya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diambil dari hasil pengelolaan wakaf. *Cash Wakaf Link Sukuk* merupakan salah satu program investasi sosial di Indonesia, dimana wakaf tersebut berupa uang kemudian dikelola

oleh lembaga nazir seperti bank muamalat, bank CIMB niaga dan lembaga nazir lain nya yang sudah terdaftar di BWI.

Keuntungan Investasi CWLS Ritel Beberapa keuntungan dari investasi *Cash Waqf Linked Sukuk* :

1. Aman, semua wakaf uang yang diinvestasikan dijamin oleh negara atau pemerintah
2. Kepercayaan, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang dilakukan secara transparan dan akuntabel
3. Fasilitas yang mudah digunakan untuk investor atau pewakaf
4. Produktif, imbalan investasi dibayarkan secara teratur untuk pembiayaan program sosial secara Utuh, dana akan kembali 100% setelah jatuh tempo SBSN
5. Berkahnya, investor/pewakaf telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi rakyat hanya dengan modal minimal Rp1 juta.

Salah satu menjadi keunikan cash waqf linked sukuk adalah penyetor wakaf dan wakif bisa berbentuk perorangan atau komunitas, atau sebuah lembaga dapat berwakaf dengan betuk waktu temporer dengan modal minimal 3.000.000 dalam jangka waktu 5 tahun. Sebagai tujuan pembangunan untuk jangka panjang peran wakaf link dan sukuk sangat tepat untuk dijadikan salah satu instrumen investasi, sumber dananya diperoleh dari berbagai elemen masyarakat. dengan dana yang murah, Wakaf link sukuk bisa menjadi salah satu alternatif negara dalam pemasukan untuk APBN, dari pada sumber pendaan yang dari pinjaman luar negeri. Selain itu keuntungan nya adalah Indonesia bisa terbebas dari bunga bank yang bersumber dari utang luar negeri.

Pada penelitian yang dilakukan (Putri, Tanjung, and Hakiem 2020), salah satu pembiayaan untuk mendukung pembangunan ialah dengan mekanisme pembiayaan Islami yang dikenal dengan *Cash Waqf Link Sukuk*. Meskipun investasi dengan menggunakan metode CWLS mempunyai nominal yang kecil akan tetapi sangat membantu dalam proyek pembangunan negara dan bisa menjadi sebuah salah satu alternative mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri.

Cash Waqf Linked Sukuk sebagai sebuah instrumen pembiayaan dalam Islam yang dapat digunakan untuk pola pembiayaan *recovery* bencana alam, kemudian sebagai salah satu alternative pembiayaan infrastruktur dan mengurangi penggunaan bunga yang rendah karena

pembiayaannya menggunakan waqaf. CWLS juga mampu membantu beban APBN suatu negara, karena ada penyaluran pembiayaan tersebut.

BWI sudah menjelaskan beberapa mitra nazir seperti Bank Syariah Indonesia yang mempunyai sebuah program untuk CWLS seri ke 3 yakni program ekonomi desa dimana akan dilakukan sebuah pembibitan ternak domba dan kambing serta pembangunan kluster usaha berbasis pesantren, begitupun dengan Bank Mega Syariah yang mempunyai sebuah program renovasi rumah ngaji, wakaf modal UMKM dan masih banyak program yang lain nya yang diberikan oleh mitra nazir. Imbalan yang diberikan sebesar 5,05% sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang diambil, semisal berinvestasi senilai 1.000.000 dalam waktu satu tahun, ketika waktu jatuh tempo setahun tersebut modal untuk pembiayaan tersebut senilai 1.000.000 akan kembali, sedangkan imbal hasil dari kupon 5% akan disalurkan untuk waqaf. Karena sifat nya yang berentuk waqf jadi imbal hasil berbeda dengan investasi yang lain nya, biasanya dalam investasi yang lainnya bisa mendapatkan hasil dari investasi tersebut, akan tetapi dari CWLS ini sorang investor tidak akan mendapatkan imbal balik.

Hasil Imbal balik dari wakaf untuk program-program sosial, dan ketika masa jatuh tempo pemodal akan mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan nominal yang diinvestasikan.

Risiko Yang Terjadi Ketika Berinvestasi di CWLS

Managemen Risiko

Langka pertama adalah mengidentifikasi masalah atau mengidentifikasi risiko, tahapan tahapan ini sangat krusial dimana risiko yang gagal diidentifikasi maka berpotensi tidak dapat dilakukan analisa.

1. Risiko strategi adalah potensi kegagalan perusahaan dalam merealisasikan kewajiban seorang waqif akibat kegagalan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat atau proyek yang dijadikan wakaf. Dalam hal ini rekan BWI dalam mengelola harta wakaf mengalami kegagalan sehingga terjadi penundaan dalam sistem pembayaran angsuran investasi.
2. Risiko Operasional dimana adanya potensi kegagalan dari tata kelola masing-masing internal mengingat investasi CWLS melibatkan banyak Stakeholder.
3. Risiko Aset atau lealibilitas dimana risiko ini terjadi kegagalan dalam mengelola proyek-proyek investasi baik terkait pembiayaan UMKM, Rumah sakit dan lainnya.
4. Risiko Pengurusan ialah kegagalan dalam memelihara komposisi pengurus terbaik dalam menunjuk pemangku pengurusan dan pemilihan seorang nazir sebagai penghimpun dan mengelola dana Risiko Tatakelola dimana risiko yang berkaitan dengan manajemen melihat produk investasi CWLS bersifat wakaf jadi transparansi dan perputaran penggunaan pendanaan harus jelas dan proses laporan keuangan nya harus mudah diakses.
5. Risiko Pendanaan risiko yang berkaitan dengan kondisi kesehatan keuangan dimana BWI dan nazir sudah mempunyai cadangan pendanaan ketika para pewaqif gagal dalam melakukan pembayaran.

Menurut penelitian yang dilakukan (Fasa 2016) menjelaskan beberapa risiko yang terjadi jika melakukan sebuah investasi pada produk suku ritel, yang pada dasarnya investasi pada sukuk ritel dijamin bebas terhadap gagal bayar akan tetapi masih ada kemungkinan terjadinya sebuah risiko yang pertama adalah :

1. Risiko pasar dimana adanya kerugian akibat perbandingan harga jual yang lebih rendah dari pada harga beli sehingga sering mengalami capital Loss.
2. Risiko likuiditas, apabila seorang pemilik sukuk negara ritel yang mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan sukuk ritel negara dan harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga beli sehingga seorang nasabah dapat memiliki sukuk ritel tersebut dengan harga yang tersedia.

(Mulyani and Setiawan, n.d.) sukuk ritail bisa bersaing dengan investasi yang lainnya dimana faktor utama penghambat investasi tersebut seperti kurangnya edukasi dan sosialisasi

pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang mengerti manfaat dari investasi sukuk ritel, sehingga pemerintah harus lebih intens dalam mempromosikan produk sukuk ritel.

(Aristantia 2020) Menyatakan bahwa sukuk ritel masih menjadi minat investor meski dalam keadaan pandemi covid 19 permintaan pembelian sukuk ritel masih tinggi. Namun untuk yang bukan kalangan investor masih adanya keterlambatan dalam segi informasi karena ketersediaan informasi terbatas pada media online. Kemudian sasaran market nya yang masih kurang dikarenakan masih banyak kalangan – kalangan masyarakat yang belum tergabung mengikuti investasi pada sukuk ritel seperti golongan milenial anak muda dan semua golongan usia.

(Putri, Tanjung, and Hakiem 2020) menurut penelitian tersebut banyak risiko yang terjadi terkait dengan CWLS yang pertama adalah lembaga pengelola wakaf dimana lembaga tersebut merupakan non profit sehingga penting yang namanya transparansi data dan skema penyaluran dana wakaf. (Putri, Tanjung, and Hakiem 2020) masalah yang dihadapi ketika berinvestasi pada CWLS adalah dari Nazir yang sudah ditunjuk oleh badan wakaf Indonesia dimana masih minimnya penerimaan dana wakaf kepada pemerintah dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih kurang percaya pada pemerintah terkait investasi CWLS. Transparansi penggunaan dana yang masih minim yang bisa diakses oleh masyarakat, meskipun investasi CWLS dijamin pemerintah akan tetapi arus pendanaan dan laporan progres pengembangan objek investasi harus jelas.

Investasi pada instrumen ini meskipun zero risiko karena produknya tidak dapat diperdagangkan dipasar sekunder akan tetapi masyarakat harus memperhatikan risiko-risiko diantaranya :

1. Ketika pendanaan investasi yang disalurkan pada suatu objek seperti UMKM terhenti atau tidak menguntungkan hal tersebut bisa terjadi karena ada kesalahan manajemen sehingga masyarakat atau individu harus mengetahui proyek yang akan dijadikan investasi karena pada CWLS tidak ada sebuah return, karena yang menjadi poin penting adalah keberkahan jangka panjang.
2. Laporan keuangan harus jelas alurnya karena dana investasi tersebut rawan mengendap dan setiap bulannya dilakukan penarikan atau pembayaran sehingga risiko uang yang hilang dan mengendap bisa terjadi.
3. Risiko gagal pemberian kupon yang diberikan nazir ke investor karena terdapat gagal pada proyek pembangunan.

Penilaian Risiko

Nilai Risiko dan tingkat risiko mengukur kemungkinan bahwa pelaku stakeholder mengalami kegagalan dalam mengelola pendanaan dari wakif. tingkat risiko diklasifikasikan sebagai rendah, sedang rendah, sedang -tinggi, tinggi dan sangat tinggi. Nilai risiko dapat bervariasi dari 0-4. Semakin tinggi nilai risiko semakin besar kemungkinan pelaku investasi maupun stakeholder akan gagal. Secara umum penentuan risiko bersih dirumuskan :

$$\text{Risiko bersih} = \frac{(\text{Risiko Bawaan} + \text{Managemen dan Pengendalian})}{2}$$

perhitungan risiko tersebut. Pada perhitungan terdapat beberapa faktor dasar yang harus diperhatikan diantaranya :

1. Risiko Bawaan yakni risiko yang melekat dalam setiap jenis yang berhubungan dengan investasi CWLS.
2. Manajemen dan pengendalian yang mana pemangku stakeholder untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan
3. Dukungan dana (pemodal) yang dimana kemampuan investor dalam memenuhi kewajibannya.

Setelah mengetahui pengukuran nilai risiko bersih disetiap jenis risiko langka selanjutnya melakukan pembobotan untuk setiap jenis risiko. Bobot untuk setiap jenis risiko disajikan dalam tabel .1

Tabel.1 Bobot Risiko

Jenis Risiko Bobot	Wakif	Bank /Nazir	BWI	Keuangan
Kepengurusan	10	20	20	20
Tata Kelola	15	15	10	10
Strategi	10	10	10	10
Operasional	15	15	10	10
Aset dan Liabilitas	20	20	20	20
CWLS	30	20	30	30
Total	100	100	100	100

Sumber : SEOJK

Total nilai risiko bersih dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Total Nilai Risiko Bersih} = \sqrt[4]{\sum_{i=1}^6 NR4_i \times \text{Bobot}_i}$$

I adalah jenis bobot risiko yang tercantum pada tabel.1.

Disini pemerintah mempunyai peran penting menjelaskan kembali kepada masyarakat bahwa investasi pada wakaf ritel tujuannya adalah keberkahan dan manfaat ibadah dalam bentuk jangka panjang, selama proyek pembangunan tersebut masih berguna untuk banyak orang maka nilai sebuah ibadah akan terus mengalir meskipun seorang investor tersebut sudah meninggal. Mungkin masih banyak masyarakat yang kurang tertarik karena tidak ada return didalam nya hanya terdapat sebuah nilai ibadah dimana hanya tuhan yang maha mengetahui.

Selain ada Risiko terdapat juga faktor faktor yang mempengaruhi keuntungan dari investasi CWLS adalah

1. Karena adanya faktor riligiulitas
2. Adanya tingkat imbalan 5,05%
3. Adanya sebuah keberkahan nilai pahala
4. Risiko yang sudah ditanggung pemerintah
5. Sebagai modal pendanaan untuk pembangunan pengembangan ekonomi bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk merupakan sebuah inovasi investasi yang baru dimana menggabungkan dua produk yakni waqf uang tunai dalam bentuk sukuk, yang dimana sukuk dapat diperdagangkan dan dijadikan sebuah investasi, tentunya dengan adanya instrument CWLS diharapkan mampu menghimpun dana dari masyarakat untuk di salurkan pada kegiatan-kegiatan atau pembangunan proyek oleh pemerintah, yang berguna untuk jangka panjang, seperti bentuk pembangunan rumah sakit, biaya pendidikan, pelatihan sosial, yang dari proyek-proyek tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak kalangan masyarakat.

Artikel di atas menjelaskan bagaimana sebelum berinvestasi harus mengetahui jenis instrumen investasi kemudian perhitungan investasi serta risiko dari sebuah investasi tersebut. Dimana seorang nazir mempunyai peranan penting dalam menarik dana dari investor dan penyalurannya, sehingga seorang juga memperbanyak edukasi kepada kelompok masyarakat, serta mengajak golongan anak mudah dan segala usia. Proyek pemerintah terkait dengan investasi harus taransparan dan jelas.

5. SARAN

Diharapkan untuk ke depan nya masyarakat mulai aktif dengan kegiatan investasi yang produktif pada lembaga yang sudah terpercaya, karena saat ini marak lembaga-lembaga yang menamai investasi tapi dana penyalurannya masih kurang jelas sasarannya. CWLS juga merupakan investasi yang bentuk nya sepritual jadi diharapkan untuk masyarakat memahami betul instrumen yang ada di CWLS karena nantinya sebagai investor akan mendapatkan imbal hasil berupa waqf yang bernilai ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT, jadi diharapkan masyarakat tidak berharap adanya return dari investasi CWLS. Untuk penelitian salanjut bisa dijadikan bahan penelitian lanjutan terkait keuntungan yang didapat dari berinvestasi CWLS dan risiko nya dengan menggunakan penelitian dengan data primer, kemudian dapat melakukan penelitian terkait proyek pendanaan yang dilakukan sejauh mana progres dan perkembangannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aristantia, Selvia Eka. 2020. "Pesona Sukuk Ritel Seri 13 (Sr013) Sebagai Alternatif Investasi Di Masa Pandemi Covid-19." *El-Qist : Journal Of Islamic Economics And Business (Jieb)* 10 (2): 133–45. <https://doi.org/10.15642/Elqist.2020.10.2.133-145>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. "Sukuk : Teori Dan Implementasi." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (1): 80. <https://doi.org/10.31332/Lifalah.V1i1.476>.
- Hiyanti, Hida, Tettet Fitrianti, And Citra Sukmadilaga. 2020. "Pengaruh Literasi Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (Cwls)" 4 (3).
- Mulyani, Rani, And Iwan Setiawan. N.D. "Sukuk Ritel Negara, Instrumen Investasi Halal Untuk Membangun Negeri."
- Prasetya, Reska, And Muhammad Zilal Hamzah. 2021. "Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Wakaf Ritel Indonesia" 9 (2).
- Putri, Magfirah Maulidia, Hendri Tanjung, And Hilman Hakiem. 2020. "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (Anp)." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11 (2): 204. <https://doi.org/10.32507/Ajei.V11i2.836>.
- Sasongko, Fusthathul Nur, Tika Widi Astuti, And Muhammad Syaikin Muttaqin. 2021. "Cash Waqf Linked Sukuk: Potential And Challenges." *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (Iijse)* 4 (1): 190–200. <https://doi.org/10.31538/Iijse.V4i1.1441>
- Subhan Za, Moh. Ah. 2017. "Pemberdayaan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2 (1): 50–68. <https://doi.org/10.30736/Jes.V2i1.27>.
- Santi Ariyani, Ach. Yasin, 2022, "Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST), Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 5 (1): 115-127, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i12481>.

Imama Zuchroh, 2022, "Potensi Dana Wakaf dalam Meminimalisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia", Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 5 (2): 147-155, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3063>.

Refrensi Online

<https://baitulwakaf.id/2020/12/14/macam-macam-wakaf/>

[Laporan-Tahunan-Cash-Waqf-Linked-Sukuk-2021.pdf \(bi.go.id\)](#)

<https://www.bwi.go.id/5558/2020/09/21/perkembangan-wakaf-uang/>

[Cash Waqf Linked Sukuk \(CWLS Retail\): Understanding, Purpose and How to BeHaving - Investor Lecturer \(doseninvestor.com\)](#)